

**KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL PERIKATAN USAHA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SARVIKA HASMI

NIM. 180106063

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2022

**KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL PERIKATAN USAHA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Investasi Bisnis Cv. Yalsa Boutique)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SARVIKA HASMI
NIM : 180106063

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Mawar, S.Ag., M.H

Nip. 197104152006042024


Azmil Umur, MA

NIDN. 2016037901

**KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL PERIKATAN USAHA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique)

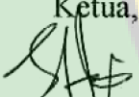
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

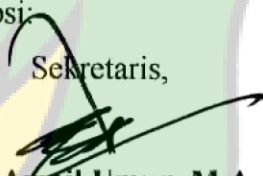
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 November 2022
26 Rabiul akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

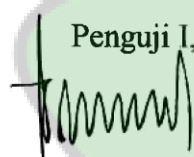
Ketua,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

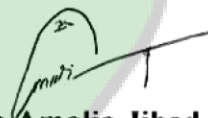
Sekretaris,


Azmil Umur, M.A
NIDN.2016037901

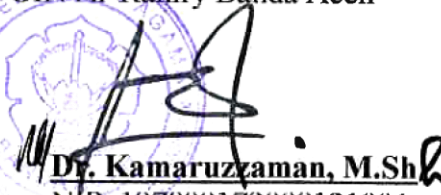
Penguji I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarvika Hasmi
NIM : 180106063
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Yang menyatakan



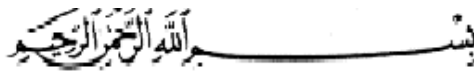
Sarvika Hasmi

ABSTRAK

Nama : Sarvika Hasmi
Nim : 180106063
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Investasi, Pemilik Modal, CV. Yalsa Boutique , Hukum Perizinan

Dalam mengembangkan usaha penjualan busana muslim, CV. Yalsa Boutique merekrut masyarakat untuk bergabung menjadi investor, keuntungan yang didapat dari hubungan kerjasama tersebut lumayan besar, sehingga banyak masyarakat yang tertarik berinvestasi kedalam CV tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perikatan antara CV. Yalsa Boutique dengan para pemilik modal dalam perikatan usaha serta bagaimana kedudukan hukum pemilik modal dalam investasi bisnis CV. Yalsa Boutique menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Metode penelitian berbentuk kualitatif, dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perikatan yang terjalin di antara pemilik modal dengan CV. Yalsa Boutique merupakan hubungan kerjasama yang didasarkan atas suatu kepercayaan dan persetujuan. Perjanjian kerjasama tersebut berupa pembagian keuntungan sebesar 30-50% setiap bulannya kepada pemilik modal/investor dari hasil penjualan busana muslim yang dilakukan oleh CV. Yalsa Boutique. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, setiap investor yang akan melakukan kegiatan investasi harus mendaftar kepada pemerintah yang berwenang melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dan membuat suatu surat perjanjian investasi. Namun, pemilik modal yang berinvestasi pada CV. Yalsa Boutique tersebut hanya melakukan hubungan kerjasama investasi secara lisan saja tanpa melakukan pendaftaran sesuai dengan hukum perizinan investasi serta tidak ada bukti tertulis atau surat perjanjian investasi yang dimiliki oleh setiap pemilik modal. Hal tersebut mengakibatkan ketidak pastian kedudukan hukum pemilik modal serta tidak adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pemilik modal tersebut saat investasi bisnis oleh CV. Yalsa Boutique mengalami suatu sengketa/kasus.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan memberi solusi dalam penyusunan skripsi ini. Serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Azmil Umur, MA selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Teristimewa sekali ayahanda Ali Hasmi dan Ibunda tercinta Sarniati yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT, dan Juga kepada adik-adik tercinta Uci, Riski dan lisa, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada sahabat Indra Gusmisunansi yang telah memberikan nasihat dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat Ilmu Hukum Fiana Yuristi, Nurul Asmi, Nur Rahmi, Sri Ramadhani, Carisma Dea Purnama, Marsarahwati Rezki, dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan baik berupa moril dan materil tersebut dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis

menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 10 Novemver 2022

Penulis,

Sarvika Hasmi

NIM: 180106063



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ٱ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitahukan syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرَّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمْ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ل ج ر ا	-ar-rajulu
دة سيّ ا	-as-sayyidatu
س ش ا	-asy-syamsu
م قل ال	-al-qalamu
ع دي الب	-al-badī'u
ل لا الخ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

ن و ذ خ أ ت	-ta' khuzūna
وء النّ	-an-nau'
ئ شي	-syai'un
نّ إ	-inna
ت ر م أ	-umirtu
ل ك أ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

ي زق رالْ رَاخي وَلْ وإِنَّالله -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

ن زامي وال ل كي وال وف أف -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal-mīzān*

ل ي ل ل خ ا م هي را إِب -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

ها س ا ر م و ه ا ر ا م لله ا م س ب -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلْ س ر إ لَّا مَدُّمُ اواما -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

س لِّلْأَع ض او ت ي ب ض ول ا نَّ إ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

اكة ر امب گة ب ب ذي ل ل	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
ي مبال ق ف لأ اب ه ر ا د ق و ل	<i>-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
ي م ل عال رب لله دم لح ا	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

ب ر ي ق ح ت وف لله ان م ص ر ن	<i>-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اعا جي ر م الأ لله	<i>-Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
م ي عل ي ء ش كل ب والله	<i>-Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kantor CV. Yalsa Boutique	50
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 : Lembar Pengesahan Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Komanditer/CV	16
1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Prosedur Pendirian Perseroan Komanditer/CV	16
2. Macam-Macam Persero dalam Perseroan Komanditer.....	23
3. Hak dan Kewajiban para persero dalam Perseroan Komanditer/CV	25
4. Berakhirnya Perseroan Komanditer/CV.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Investasi/Penanaman Modal..	29
1. Pengertian dan Macam-macam Investasi	29
2. Asas-asas dan Tujuan Invetasi	31
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perizinan.....	34
1. Pengertian Hukum Perizinan.....	34
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Perizinan.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Perikatan.....	38
1. Pengertian, Unsur-Unsur, Objek dan Subjek Perikatan.....	38
2. Berakhirnya Suatu Perikatan.....	46

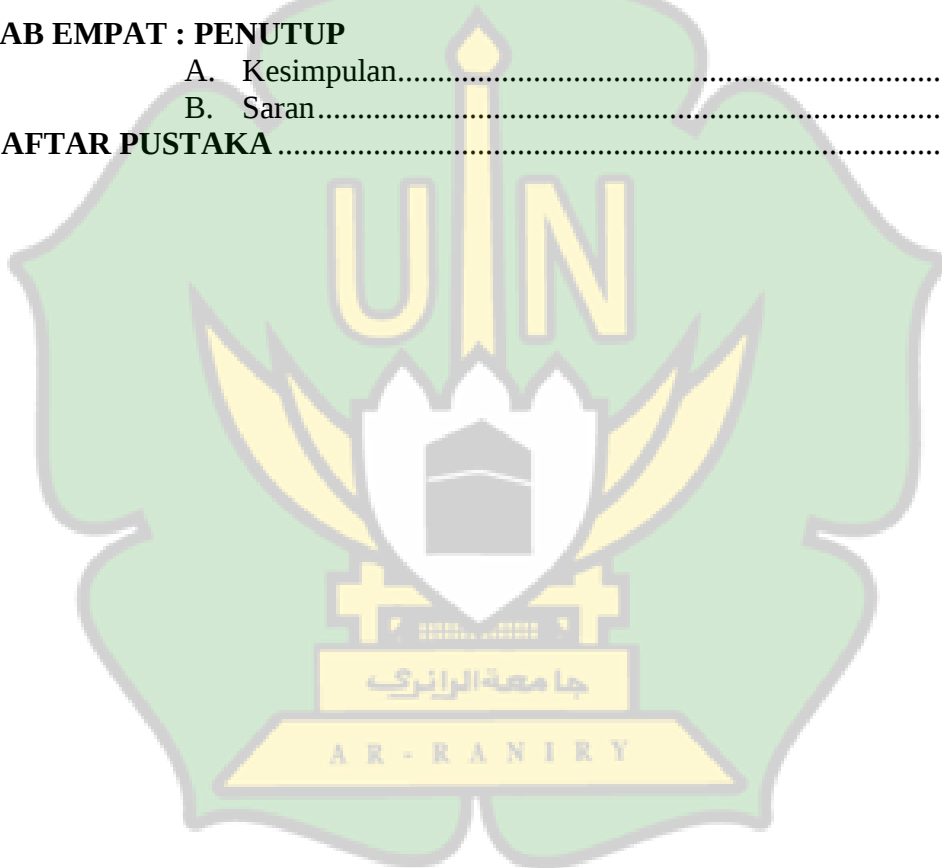
**BAB TIGA : KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL
DALAM INVESTASI BISNIS CV. YALSA
BOUTIQUE MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018**

A. Profil CV. Yalsa Boutique	50
B. Bentuk Perikatan Antara CV. Yalsa Boutique dengan Para Pemilik Modal dalam Perikatan Usaha	54
C. Kedudukan dan Status Hukum Pemilik Modal Dalam Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique Menurut Hukum Perizinan	60

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Badan Usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian Negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, memupuk keuntungan dan pendapatan, melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Banyak sekali bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, salah satunya adalah Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap*. Perseroan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Perseroan Komanditer disebut juga dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat dengan CV.

Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan Firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.¹

Dapat dilihat, pada perseroan komanditer terdiri dari dua macam sekutu, yaitu:

1. Sekutu pengurus atau Persero komplementer (complimentaris) yang berperan sebagai sekutu pengurus dalam perseroan komanditer. Keberadaannya selain sebagai sekutu yang ikut memberi pemasukan modal juga sebagai sekutu komplementaris yang menjadi pengurus CV.

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008), hlm. 44.

2. Sekutu tidak kerja atau Persero komanditer. Sekutu ini statusnya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman saja sehingga tidak terlibat dalam pengurusan CV dan juga tidak ikut bertindak keluar.²

Sekutu tidak kerja atau Persero komenditer yang berperan sebagai pemberi modal atau melakukan penanaman modal, sama halnya dengan berinvestasi. Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.³ Di Indonesia kebijakan investasi ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dinyatakan berlaku di Undangan pada tanggal 26 April 2007. Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.⁴

Dalam hal ini setiap investor yang ingin melakukan penanaman modalnya berhak untuk mendapatkan kepastian mengenai pengesahan serta perizinannya yang diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pengesahan dan perizinan perusahaan penanaman modal diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Ketentuan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi:⁵

² Krisnadi Nasution, Alvin Kurniawan, "*Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*", dalam Jurnal Hasil Penelitian Lppm Untag Surabaya, Januari 2019, Vol. 04, No. 01, hlm. 55.

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 3.

⁴ Ida Bagus Rachmdi Supancana, "*Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*", (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006), hlm. 1.

⁵ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan ditingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.”

Kemudian dalam rangka penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha, Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai suatu upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan, salah satunya dalam bidang investasi. Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah dan cepat. Presiden telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam PP No. 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai :

1. Jenis Perizinan, Permohonan Perizinan, dan Penerbit Perizinan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P
3. Reformasi Perizinan: menghapus menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan.
4. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS
5. Intensif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan melalui OSS
6. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan melalui OSS
7. Pengenaan Sanksi

Dasar hubungan hukum di antara Persero dalam Perseroan Komanditer / *Commanditaire Vennootschap* pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1618

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan bahwa Perseroan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam Perseroan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.⁶

CV Yalsa Boutique merupakan Salah satu badan usaha bukan badan hukum yang berpusat di Aceh, bergerak dalam bidang usaha penjualan busana muslim. Kantor CV Yalsa Boutique yang berlokasi di Beurawe, Banda Aceh tersebut pada awalnya merupakan sebuah bisnis butik atau *Olshop* (toko jual beli online) yang mulai eksis atau berkembang pada tahun 2014, dikelola oleh pasangan suami-istri, Safrizal dan Siti Hilmi Amirulloh.

Diketahui bahwa dalam pengembangan usaha penjualan busana muslim CV tersebut merekrut banyak masyarakat untuk bergabung menjadi investor dengan memberikan janji berupa pembagian hasil dari usaha penjualan CV tersebut. Hubungan perikatan dan perjanjian oleh CV Yalsa Boutique dengan masyarakat merupakan hubungan investasi bisnis atau penanaman modal. Penghimpunan dana tersebut dilakukan sejak Desember 2019. CV Yalsa Boutique tidak ragu mengumulkan dana dari masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat Covid-19. Bahkan, selama pandemi, CV Yalsa Boutique meraih keuntungan ditopang oleh omset penjualan yang tinggi.⁷

CV Yalsa Boutique dapat dikatakan sebagai suatu badan usaha yang sudah berkembang pesat, dilihat dari para Reseller yang melakukan perekrutan dan Penggalangan modal serta member berjumlah lumayan banyak, yaitu sekitar 202 reseller dan 17.800 member yang bergabung untuk berinvestasi. Para

⁶ Mulhadi, "*Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*", (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), hlm. 62.

⁷ Kompas.com, "*Investasi Bodong Berkedok Butik, Suamiistri Pemilik Yalsa Boutique Ditahan, Himpun Dana Rp 164 M*", dalam <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/03/20/130017678/investasi-bodong-berkedok-butik-suami-istri-pemilik-yalsa-boutique-ditahan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

member ini tersebar di seluruh Aceh, hingga Sumatera Utara, dan Riau.⁸ Dana yang telah dikumpulkan oleh reseller kemudian dilaporkan dan disetorkan kepada admin. Dana dari investasi para member tersebut jumlahnya variatif, jumlah terkecil mulai dari Rp 500 ribu sampai puluhan juta rupiah. keuntungan yang di janjikan kepada setiap Member yang bergabung akan mendapatkan mulai dari 30-50 persen dari setiap penjualan busana.⁹

Pada awalnya, badan usaha tersebut berjalan lancar dan sebagian member sudah berhasil menarik kembali dana setelah melewati tenggat. Tapi memasuki tahun 2021, sejumlah orang mendatangi kantor Yalsa Boutique di Kawasan Beurawe, Banda Aceh, meminta manajemen mengembalikan uang yang mereka tanam. Karena sudah mulai bermasalah, dana itu distop oleh Owner, tidak ada lagi yang boleh mengambilnya dan dianggap hangus.¹⁰

Dari permasalahan tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁸ Liputan6.com, “Menelusuri Aliran Dana Rp164 Miliar Investasi Bodong Pasutri Pemilik Yalsa Boutique”, dalam <https://m.liputan6.com/regional/read/4521810/menelusuri-aliran-dana-rp164-miliar-investasi-bodong-pasutri-pemilik-yalsa-boutique>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

⁹ Kumparannews, “polisi ungkap modus infestasi Yalsa Boutique: Berkedok Bisnis Busana Muslim”, dalam <https://kumaran.com/kumparannews/polisi-ungkap-modus-investasi-yalsa-boutique-berkedok-bisnis-busana-muslim-1vPUyr8xque>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5407552/polda-aceh-selidiki-investasi-yalsa-boutique-dana-member-terkumpul-rp-20-m> diakses ada tanggal 25 maret 2022.

1. Bagaimana Bentuk Perikatan Antara CV. Yalsa Boutique dengan Para Pemilik Modal dalam Perikatan Usaha?
2. Bagaimana Kedudukan dan Status Hukum Pemilik Modal Dalam Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui:

1. Bentuk Perikatan Antara CV Yalsa Boutique dengan Para Pemilik Modal dalam Perikatan Usaha.
2. Kedudukan dan Status Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha dalam Melakukan Investasi Bisnis Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique).

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, akan dikemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar

dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/ keuntungan.¹¹

2. CV Yalsa Boutique

CV Yalsa Boutique merupakan suatu badan usaha bukan badan hukum di Aceh yang bergerak dalam bidang penjual pakaian busana muslim.¹²

3. Hukum Perizinan

Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.¹³

4. Hukum perikatan

Hukum Perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹⁴

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami lebih jauh mengenai Kedudukan Investasi Bisnis Oleh CV Yalsa Boutique Menurut Kajian Hukum Perizinan Dan Hukum Perikatan, maka penulis melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian google ditemukan beberapa penelitian terkait, namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

¹¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, (Sinar Grafika : Jakarta, 2010), hlm. 3.

¹² Detiknews, *Dugaan Investasi Bodong Rp 164 M, Pasutri Owner Yalsa Boutique Ditahan*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5502564/dugaan-investasi-bodong-rp-164-m-pasutri-owner-yalsa-boutique-ditahan>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

¹³ Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, (UBHARA Press: Surabaya, 2020), hlm. 1.

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (CV. BieNa Edukasi: Lhokseumawe, 2015), hlm. 88.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aziz Asy'ari dengan judul: "Pelaksanaan Kerja Sama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT. 04 RW. 08 Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam)", skripsi ini diujikan pada tahun 2015 di Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini membawa kemaslahatan karena pemilik melihat peluang usaha yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya kerjasama investasi ini membawa kepada kemafsadatan. Hal ini terjadi karena pada akhirnya kerjasama investasi ini membuat kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera jauh dari kata maslahat, karena pada pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini sudah tidak sesuai dengan tujuan utama *maqasid syariah* yaitu guna mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak. Perjanjian investasi tersebut berdampak pada kerugian salah satu pihak terutama investor, sehingga dapat diberlakukan penutupan sarana atau pelarangan perbuatan karena justru akan menjerumuskan kepada kerugian. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah*. Investasi pada UD Kemitraan Sejahtera tidak diperbolehkan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selain itu penggalangan modal melalui investasi tidak sesuai dengan bentuk UD sebagai perusahaan perseroan dengan modal dari perseorangan.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang investasi yang merugikan investor atau masyarakat, perbedaannya terdapat pada penyebab kerugiannya. Selain itu pada penelitian ini penulis meneliti tentang Kedudukan

¹⁵ Aziz Asy'ari, *Pelaksanaan Kerjasama Investasi Ud Kemitraan Sejahtera Beran Kidul Rt 04 Rw 28 Tridadi Sleman daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)*, (Skripsi--UIN Sunankalijaga, Yogyakarta, 2015).

¹⁶ *Ibid.*

Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Devriana dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik”, skripsi ini diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan.¹⁷

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Modus operandi pelaku kejahatan investasi liar pada umumnya adalah perusahaan berbentuk badan usaha yang hanya memiliki akta pendirian dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) serta menerapkan sistem *money game* dalam kegiatannya. Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya Hakim harus berpedoman pada viktimologi demi menyeimbangkan tujuan hukum terhadap pelaku maupun korban pencari keadilan. Kewajiban Pemerintah besama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga berwenang lainnya untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan) bagi korban kejahatan investasi liar. Sedangkan masyarakat memiliki peran utama untuk berhati-hati sebelum melakukan investasi dengan memperhatikan “legal dan logis”.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti praktik bisnis investasi liar yang terjadi di masyarakat, perbedaannya terdapat pada permasalahannya, pada penelitian penulis, penulis meneliti tentang Kedudukan Investasi Bisnis Oleh CV Yalsa Boutique Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique.

¹⁷ Devriana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik*, (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2018).

¹⁸ *Ibid.*, ii.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dian Rahmachmaningsih dengan judul” penegakan hukum terhadap penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida” dalam penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh dian rahmachmaningsih bahwa dalam penelitiannya menjelaskan tentang faktor-faktor dan modus operandi pada bisnis berkedok skema piramida.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti praktik bisnis investasi yang terjadi di masyarakat, perbedaannya terdapat pada permasalahannya, pada penelitian ini permasalahan yang diteliti tentang ”penegakan hukum terhadap penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.¹⁹ sedangkan pada penelitian penulis, penulis meneliti tentang Kedudukan Investasi Bisnis Oleh CV Yalsa Boutique Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris, metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku

¹⁹ Dian Rahmachmaningsih *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

²⁰Joenadi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Disini penulis menggunakan beberapa regulasi perundang-undangan sebagai pendekatannya. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kitab Undang –Undang Hukum Perata Buku III (Perikatan), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

b. Pendekatan Fenomenologis

Pendekatan Fenomenologis yang digunakan adalah meneliti satu peristiwa yang tidak spesifik dan/ atau yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Focus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung.

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis bagi dalam tiga jenis data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer²²

Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Kitab Undang –Undang Hukum Perata Buku III (Perikatan).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum yang diuraikan di atas, penelitian ini juga menggunakan penelitian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

²² Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 47-57.

hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah dengan menanyakan sesuatu kepada responden. Keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa yang diketahui dan ingin diberikan oleh responden, baik tentang suatu fakta, suatu kepercayaan suatu standar, suatu alasan dan sebagainya.²³ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 1 (satu) orang reseller dan 4 (empat) orang member/pemilik modal dalam investasi bisnis CV. Yalsa Boutique.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penilaian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan apakah dokumen itu otentik dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sedangkan kritik intern berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan apakah isinya dapat diterima sebagai kenyataan.²⁴

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor, 2013), hlm. 196 .

²⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan. oleh karena itu, setelah data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada dengan didukung oleh data dari perpustakaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, Penulis jabarkan dalam empat bab. Adapun keempat bab tersebut akan penulis paparkan dibawah ini:

BAB SATU, merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab tinjauan pustaka yang mengambil tema tinjauan umum tentang Perseroan Komanditer (CV), Investasi, Hukum Perizinan, dan Hukum Perikatan. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang pengertian Perseroan Komanditer, Dasar hukum, Macam-macam persero dalam Perseroan Komanditer dan juga Hak dan Kewajiban Persero dalam Perseroan Komanditer, Pengertian, Macam-macam, Fungsi, Asas dan Tujuan dari Investasi, Hukum Perizinan, dan Hukum Perikatan.

BAB TIGA, pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis tentang Bagaimana Bentuk Perikatan Antara CV Yalsa Boutique dengan Para Pemilik Modal dalam Perikatan Usaha. Serta bagaimana kedudukan hukum pemilik modal dalam investasi bisnis CV. Yalsa Boutique menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB EMPAT, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan ulasan atau pembahasan berisikan kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama dan serta saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Komanditer/CV

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Prosedur Pendirian Perseroan Komanditer/CV

a. Pengertian Perseroan Komanditer/CV

Sesuai dengan yang diatur Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa perseroan komanditer/CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschierter*) pada pihak yang lain.²⁵ Mengenai istilah *geldschierter* dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda. Subekti menerjemahkan dengan istilah pelepas uang, Tirtaamidjaja menerjemahkannya si pemberi uang, sedangkan Sukardono secara lebih tepat menerjemahkan dengan istilah seorang yang mempercayakan uang.

Sukardono mempergunakan istilah mempercayakan uang karena yang dimaksud oleh masing-masing yaitu menyerahkan hak milik atas modal yang bersangkutan kepada Persero Pengurus, jadi modal itu selama berjalannya Perseroan Komanditer tak dapat ditarik kembali, melainkan baru di kemudian hari pada akhir penyelesaian Perseroan setelah pemecahannya, apabila ternyata ada sisa yang menguntungkan. Persero Komanditer selama berjalannya Perseroan tersebut hanya berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang diperoleh, tetapi ia pun mungkin juga dibebani pula dengan membayarkan bagiannya dalam kerugian yang diderita. Hal itu tersimpul dalam asas

²⁵ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, (Pradnya Paramit: Jakarta, 2005), hlm. 84.

pembiayaan bersama untuk menjalankan perusahaan yang dilakukan oleh Persero pengurus.²⁶

Permenkumham No. 17/2018 juga memberikan definisi istilah CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang dulunya definisinya diatur dalam KUHD dan KUHPerdata. Definisi CV menurut pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 17/2018 adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.²⁷

Perseroan Komanditer/CV adalah suatu badan usaha kerja sama untuk menyelenggarakan Perusahaan yang didirikan oleh seorang atau lebih, dinamakan Persero Komanditer, yang mana dapat mengikat perseroan dengan pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih persero komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas pertanggung jawabannya hanya terhadap modal yang dimasukkan dan tidak diperkenankan memberikan bekerja, atau melakukan pengurusan bagi perseroan²⁸.

b. Dasar Hukum Perseroan Komanditer/CV

Dasar hukum Pengaturan pendirian Perseroan Komanditer/CV menjadi satu dengan Firma, yaitu di dalam Bab III bagian 2 Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena pengaturannya menjadi satu dengan Firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran

²⁶ *Ibid*, hlm. 85.

²⁷ Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Dalam Jurnal Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, Februari 2020, hlm. 10.

²⁸ R. Ali Rido Et Al, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma Yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer Yang Hanya Terdiri Atas Satu Orang Persero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam Perseroan Terbatas Dan Masalah Penswastaan Badan Usaha Milik Negara*, Cet. I, (Remadja Karya Cv: Bandung, 1988), hlm. 115.

dasar serta tata cara pembubaran mirip dengan pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran yang ada di dalam Firma.²⁹

Ketentuan yang mengatur lebih spesifik tentang Perseroan Komanditer/CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum dalam tiga buah pasal (Pasal 19, 20 dan pasal 21 KUHD). Hal tersebut dinilai kurang bisa memfasilitasi kebutuhan pada saat ini,³⁰ maka kemudian pada bulan Juni tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha Elektronik), dimana pada pasal 15 sampai dengan pasal 17 mengatur mengenai CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Dalam PP Perizinan Berusaha Elektronik ini badan usaha yang berbentuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata diharuskan untuk dilakukan pendaftaran kepada pemerintah pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Mengimbangi Peraturan Pemerintah mengenai Perizinan Berusaha Elektronik, kemudian Kemkumham pada bulan Juli 2018 juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2018) tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Permenkumham No. 17/2018 ini pada prinsipnya mengatur mengenai adanya kewajiban bagi para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk

²⁹ Henricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, (Cakrawala Media: Yogyakarta, 2012), hlm. 22.

³⁰ Krisnadi Nasution, Alvin Kurniawan, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*, dalam Jurnal Hasil Penelitian Lppm Untag Surabaya, Januari 2019, Vol. 04, No. 01, hlm. 51.

CV, Firma dan Persekutuan Perdata untuk melakukan pendirian dan pendaftaran perusahaannya pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).³¹

c. Prosedur Pendirian Perseroan Komanditer/CV

- 1) Prosedur Pendirian Perseroan Komanditer/CV menurut Permenkumham No. 17/2018) tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu:

- a) Pendaftaran

Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

- b) Pemakaian Nama CV

Pasal 5 Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam sistem SABU.

³¹ Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Pendaftaran...*, hlm 3-4.

c) Ketentuan peralihan

Permenkumham No.17 Tahun 2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU.

Adapun tahapan dalam melakukan pembuatan CV menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran pendirian CV harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV. Hal ini seperti yang biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan (Pasal 3). Proses pengajuan penggunaan nama dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau disingkat menjadi SABU (pasal 5). Nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Ditulis dengan huruf latin;
- b) Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d) Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf
- f) yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang paling sedikit memuat:

- a) Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi dan Nama CV yang dipesan.
- b) Permohonan pengajuan nama CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan permohonan pengajuan nama, pemohon harus menungguperetujuan dari Menteri. Menurut pasal 7, persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan tersebut paling sedikit memuat:

- a) Nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
- b) Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
- c) Tanggal pemesanan;
- d) Tanggal daluwarsa; dan
- e) Kode pembayaran.

Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri dapat menolak nama CV. Pemakaian nama CV yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta CV dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui SABU.

Selanjutnya pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian CV

melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian Format Pendaftaran diunggah secara elektronik dan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

- a) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap; dan
- b) Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Selain itu Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang meliputi:

- a) Minuta akta pendirian CV yang paling sedikit memuat;
 - (1) Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - (2) Kegiatan usaha;
 - (3) Hak dan kewajiban para pendiri; dan
 - (4) Jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- b) Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut.

Berbeda dengan PT yang setelah di daftarkan mendapatkan produk akhir berupa Surat Keputusan Menteri atau surat pemberitahuan penerimaan perubahan data perusahaan, setiap pendaftaran CV secara online mendapatkan hasil berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Berbeda pula dengan PT, SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan atau pengukuhan CV tersebut menjadi suatu badan hukum.

Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.³²

2. Macam-Macam Persero dalam Perseroan Komanditer/CV.

Dalam struktur Perseroan Komanditer/CV dikenal dua jenis Persero atau Persero yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai Perseroan Komanditer/CV, yaitu:

- a. Persero komplementer (aktif) atau biasa juga disebut persero pengurus adalah persero yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

³² *Ibid*, hlm. 59-61.

- b. Persero Komanditer atau persero pasif merupakan persero yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.³³

Ada beberapa penulis menyebutnya dengan persero kerja dan persero tidak kerja atau persero aktif dan persero pasif. Yang jelas kedua jenis persero tersebut mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Dari kedua persero tersebut, yang justru lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai Perseroan Komanditer/CV yaitu keberadaan persero komanditer, karena ketiadaan persero komanditer pada struktur suatu Perseroan Komanditer/CV, maka Perseroan tersebut tidak dapat disebut sebagai Perseroan Komanditer/CV. Apabila terdapat beberapa persero pengurus ada kemungkinan disebut sebagai Firma atau bisa juga disebut sebagai *maatschaap* apabila di dalamnya hanya terdapat seorang persero pengurus.

Sebaliknya juga jika hanya terdapat persero komanditer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai Perseroan Komanditer/CV karena tidak ada persero yang menjalankan perusahaan. Jadi di dalam konstruksi Perseroan Komanditer/CV, baik Persero Pengurus dan Persero Komanditer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Persero komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk Perseroan Komanditer/CV. Perseroan Komanditer/CV tanpa persero komanditer bukanlah Perseroan Komanditer/CV.³⁴

³³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Cetakan Ke-2, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm. 23.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 24.

3. Hak dan Kewajiban Persero Pengurus dan Persero Komanditer dalam Perseroan Komanditer/CV

Terdapatnya dua jenis Persero dalam Perseroan Komanditer/CV yaitu Persero Pengurus (*beherende vennoot*) dan Persero Komanditer (*commanditaire vennoot*) lebih kepada status bukan karena peran (*role*), artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang Persero ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang dilakukannya seperti besarnya pengendalian seseorang dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, walaupun Anggaran Dasar Perseroan Komanditer membatasi kewenangan Persero Pengurus dalam manajemen Perusahaan, dia tetap sebagai seorang Persero yang bertanggungjawab dengan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang diemban oleh persero bertanggungjawab lainnya.³⁵

Pengurus Perseroan Komanditer/CV mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan Persero yang berada dalam Perseroan Komanditer/CV tersebut Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur bahwa pihak yang bertanggungjawab keluar yaitu Persero Pengurus, bila Persero Komanditernya tersebut melanggar Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Wewenang Persero Komanditer hanya tertuju pada urusan Intern perseroan Komanditer (CV), Persero Komanditer juga bertanggungjawab kepada Persero Pengurus terkait penyuplaian modal. Salah satu atau beberapa Persero bertanggungjawab secara tidak terbatas (*Unlimited Liability*) dan Persero yang lain bertanggungjawab secara terbatas (*Limited Liability*) terhadap utang dari Perseroan Komanditer (CV). Kedua Persero tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.hak dan kewajiban Persero pengurus sebagai berikut:

³⁵ Yetti Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV)*, Cetakan Ke-1, (Pt.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 134.

a. Kewajiban:

- 1) mengurus Perseroan Komanditer.
- 2) Wajib bertanggungjawab secara tanggung-renteng atas kewajiban Perseroan Komanditer/CV terhadap pihak ketiga.

b. Hak:

- 1) Berhak memasukkan uang atau kekayaan lainnya kepada Perseroan Komanditer (CV).
- 2) Berhak menerima pembagian keuntungan.

Persero Komanditer mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban:

- 1) Wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada Perseroan Komanditer (CV).
- 2) Wajib bertanggungjawab atas kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal Perseroan Komanditer (CV).

b. Hak:

- 1) Berhak memperoleh pembagian keuntungan yang persentasenya sesuai dengan modal yang dimasukkan kedalam Perseroan Komanditer (CV).
- 2) Persero Komanditer dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi, persero Komanditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan dalam Akta Pendirian.

4. Berakhirnya Perseroan Komanditer/CV

Peraturan mengenai pembubaran perseroan komnditer/CV yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sama pula dengan pembubaran firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan

diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini akan mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD).³⁶

Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang : Berakhirnya jangka waktu yang di tetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian), sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, akibat perubahan anggaran dasar.

Kemudian saat ini, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata, pendaftaran pembubaran Perseroan Komenditer/CV dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online yang diatur dalam Pasal 20 Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: “Permohonan Pendaftaran Pembubaran terhadap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”.³⁷ Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa pembubaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:³⁸

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, Firma, dan persekutuan perdata atau tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah tercapai;
- c. Karena kehendak para sekutu; atau

³⁶ Prima Maria Fatima Bana, dkk, *Komanditer yang dibubarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan*, dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm. 269.

³⁷ Pasal 20 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018

³⁸ Pasal 20 ayat (2) Permenkumham No.17 Tahun 2018

d. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-undangan.

Ayat (3) menyebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengklai dengan:³⁹

- a. Akta pembubaran
- b. Putusan pengandilan yang menyatakan pembubaran; atau
- c. Dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

Pada hakekatnya perseroan komanditer adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya perseroan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdato. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir yaitu; dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan, Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu; Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai kerugian maupun keuntungan menurut anggaran dasar. Apabila anggaran dasar tidak menentukan, berlaku ketentuan Pasal 1633-1635 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1633 KUHPerdato berbunyi;“jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian tiap-tiap sekutu dalam rugi dan untungnya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukan dalam persekutuan”

Bagi sekutu yang hanya memasukan kerajinan, bagian Dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian sekutu yang memasukan uang atau barang

³⁹ Pasal 20 ayat (3) Permenkumham No.17 Tahun 2018

paling sedikit. Pasal 1634 KUHPPerdata berbunyi :Para sekutu tidaklah dapat berjanji bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada seseorang dari mereka atau kepada pihak ke tiga. Janji yang demikian harus dianggap sebagai tidak tertulis, dan peraturan-peraturan dari pasal yang lalu tetap harus diindahkan. Pasal 1635 KUHPPerdata berbunyi: Janji dengan mana kepada salah seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Namun itu adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul oleh salah seorang sekutu atau lebih.

Jika pelunasan telah dilakukan, masih ada sisa uang tunai, kemudian, pada saat itu kelebihan uang akan dibagikan kepada semua sekutu sesuai pemasukan masing-masing. Dan apabila setelah penyelesaian ada kekurangan (kerugian) maka penyelesaian kerugian diselesaikan menurut pemasukan mereka sendiri, kecuali sekutu komanditer, dia hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya.⁴⁰

B. Tinjauan Umum tentang Investasi/Penananaman Modal

1. Pengertian Investasi dan Macam-Macam Investasi/Penananaman Modal

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah:⁴¹

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.”

⁴⁰ Prima Maria Fatima Bana., hlm. 269.

⁴¹ Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (PPM: Jakarta, 2003), hlm. 4.

Sedangkan Komaruddin, menyatakan bahwa pengertian investasi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu:⁴²

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan investasi atau penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁴³

Investasi dibagi 2 (dua) macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pendanaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pendanaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh laba.⁴⁴

Menurut william F.S. investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu investasi dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya, jenis investasi dibagi 2 macam yaitu:⁴⁵

- a. Investasi nyata (real invesment), yaitu investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.
- b. Investasi finansial (financial invesment), yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito.

⁴² Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, (Pustaka Jaya: Jakarta, 1994), hlm. 47.

⁴³ Indonesia (b). *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN RI Tahun 2007 Nomor 67 TLN RI Nomor 4724, Pasal 1 angka 1.

⁴⁴ HS. Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), hlm. 33.

⁴⁵ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 4.

Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu :

- a. Penanaman modal secara langsung (*Direct Investment*) Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
- b. Penanaman modal tidak langsung (*Portfolio Investment*) Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.⁴⁶

2. Asas-asas dan Tujuan Investasi/Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
- b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

⁴⁶ N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Bayumedia: Malang, 2004), hlm. 7.

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- d. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara, yaitu adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- e. Asas Kebersamaan, yaitu adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas Efisiensi Berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
- h. Asas Berwawasan Lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah di tentukan sebuah asas yaitu asas

nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selain memuat asas-asas dalam penyelenggaraan penanaman modal, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga memuat mengenai tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perizinan

1. Pengertian Hukum Perizinan

a. Pengertian Hukum Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴⁷ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika: Surabaya, 1993), hlm.2.

peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki.⁴⁸

Menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum menghancurkan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Kewajiban.
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekraya dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan

⁴⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003), hlm. 158.

sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- 1) Adanya suatu kepastian hukum.
- 2) Perlindungan kepentingan umum.
- 3) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- 4) Pemerataan distribusi barang tertentu.
- 5) Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- 6) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

1) Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

2) Sisi Pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau

tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi social, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Perikatan dalam Perjanjian

1. Pengertian, Unsur-Unsur, Objek dan Subjek Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Hukum Perikatan diatur dalam Bab III KUH Perdata. Namun demikian dalam Bab III KUH Perdata tersebut tidak ada satu pasal pun yang merumuskan

makna tentang perikatan. Menurut Subekti⁴⁹, perkataan "perikatan" dalam Buku III KUH Perdata memunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian", sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁵⁰

Menurut Hofmann dalam R. Setiawan berpendapat, Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁵¹

Adapun menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan⁵². Dari ketentuan ini diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), bidang hukum keluarga (*family law*), bidang hukum waris (*law of succession*), dan dalam bidang hukum pribadi (*law of personal*) dan dikenal dengan perikatan

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm. 122.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzmlan, dkk, *Komplikasi Hukum Perdata*, (Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2001), hlm. 1.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 6-7.

dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit hanya dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*) saja.

Lebih tegas Salim H.S. berpendapat bahwa Perikatan (Hukum Perikatan) adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata berpendapat, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri merupakan suatu pengertian yang abstrak.

Hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang perikatan, yaitu 'aqdun atau akad. Adapun akad sendiri mempunyai beberapa pengertian. Menurut pendapat para ulama ahli Fikih, bahwa akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan di pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad ini dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Tidak semua akad (perikatan) dilakukan oleh dua pihak dan mengikat keduanya, sekalipun hanya timbul dari satu pihak yang berkemauan,

termasuk juga sebagai akad. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Jassas ulama dari mazhab Hanafi, bahwa akad, yaitu apa yang diikatkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh dirinya sendiri atau orang lain dikarenakan berlakunya suatu ketentuan padanya.

Bila tiap hak dan tuntutan yang timbul dari dua sisi telah dianggap sebagai hubungan hukum karena akad, maka demikian pula yang timbul meskipun hanya dari satu sisi (pihak yang berkemauan), karena yang demikian itu mempunyai efek menentukan (membuat ketentuan yang harus berlaku). Misalnya melepas perwalian, memerdekakan budak dan sumpah.

b. Unsur-Unsur Perikatan

Menurut Salim H. S., bahwa pada suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok, antara lain: (1) Adanya kaidah hukum; (2) Adanya subjek hukum; (3) Adanya prestasi (objek perikatan); dan (4) Dalam bidang tertentu.⁵³

Kaidah hukum perikatan meliputi: (1) kaidah hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, traktat dan jurisprudensi; (2) kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan), seperti transaksi gadai, jual tahunan atau jual hukum dalam hukum perikatan terdiri dari: (1) kreditor, yaitu orang (badan hukum) yang berhak atas prestasi, (2) debitor, yaitu orang (badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi, yaitu apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi terdiri dari: (1) memberikan (berbuat atau tidak berbuat) sesuatu, (2) dapat ditentukan, (3) mungkin dan diperkenankan, (4) dapat terdiri dari satu perbuatan saja atau terus-menerus. Bidang yang dimaksud adalah bidang harta kekayaan, yaitu

⁵³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2001) hlm. 151-152.

menyangkut hak dan kewajiban yang dapat di nilai uang. Suatu harta kekayaan dapat berwujud atau tidak ber wujud.

Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk., unsur unsur perikatan meliputi: (1) hubungan hukum; (2) kekayaan; (3) pihak-pihak; dan (4) prestasi.⁵⁴

1) Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan 'hak' pada 1 (satu) pihak dan melekatkan 'kewajiban' pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Selanjutnya, apabila satu pihak memenuhi kewajibannya, maka hukum 'memaksakan' agar kewajiban tadi dipenuhi.

Misalnya, A berjanji menjual sepeda motor kepada B. Ini adalah hubungan hukum. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda motor miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda motor. Senyatanya tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi tamasya, tidak mempunyai arti hukum. Janji demikian termasuk dalam lapangan moral, di mana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan rekasi dari dan oleh anggota-anggota masyarakat lainnya. Jadi pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis.

2) Kekayaan

Dalam menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu. Yang dimaksud kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Di

⁵⁴ Mariam Darus Badruzmlan, dkk.

dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat di nilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan.

Kenyataan kriteria tersebut sukar untuk dipertahankan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tetapi jika terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan daripada hukum, yaitu pencapaian keadilan. Sekarang, kriteria tersebut di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hubungan hukum akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3) Pihak-pihak

Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Apabila hubungan hukum pada suatu perikatan dijabarkan, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang, yaitu kreditor. Kedua, pihak yang berutang kewajiban memenuhi atas prestasi, pihak yang pasif atau pihak yang berutang disebut debitor. Di dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor dapat diganti. Penggantian debitor harus diketahui atau kreditor, sedangkan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak. Bahkan hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditor itu.

Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditor dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitor. Hal ini tidak menutup

kemungkinan dalam suatu perikatan itu ter dapat beberapa orang kreditor dan beberapa orang debitor.

4) Prestasi

Pasal 1234 KUH Perdata, dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prestasi itu dapat di bedakan atas: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; dan (3) tidak berbuat sesuatu.

Kedalam perikatan memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Perikatan untuk melakukan sesuatu misalnya, membangun ruko. Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya X membuat perjanjian dengan Y ketika menjual butiknya, untuk tidak menjalankan usaha butik dalam daerah yang sama.⁵⁵

c. Objek dan Subjek Perikatan

1) Objek Perikatan

Objek perikatan, yaitu yang merupakan hak dari kreditor dan kewajiban dari debitor. Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan.

Macam-macam dari prestasi meliputi antara lain: (1) memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada kreditor, seperti membayar harga dan lainnya; (2) melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian), misalnya memperbaiki barang yang rusak dan lainnya; dan (3) tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lain nya.

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 200-203.

Supaya prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan prestasi dipenuhi oleh debitor, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat, antara lain: (1) harus sudah tertentu atau dapat ditentukan; (2) harus mungkin, (3) harus diperbolehkan (halal), (4) harus ada manfaatnya bagi kreditor, dan (5) bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.⁵⁶

2) Subjek Perikatan

Subjek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditor yang berhak dan debitor yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitor terdapat dua unsur, antara lain *schuld*, yaitu utang debitor kepada kreditor dan *haftung*, yaitu harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang.

Apabila seorang debitor tidak memenuhi atau tidak mene pati perikatan disebut cedera janji (*wanprestasi*). Sebelum dinyatakan cidra janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi (*ingebrekestelling*), yaitu suatu peringatan kepada debitor agar memenuhi kewajibannya.

a) Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu: (1) perikatan tetap ada, (2) debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 BW), (3) beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, (4) jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat mem bebaskan diri dari kewajibannya (Pasal 1266 BW)

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad., hlm. 20.

b) Somasi (*ingebrekestilling*)

Somasi adalah teguran dari si kreditor kepada debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ketentuan tentang somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Ada tiga cara terjadinya somasi, antara lain:

- (1) Debitor melaksanakan prestasi yang keliru.
- (2) Debitor tidak memenuhi prestasi pada haris yang telah dijanjikan.
- (3) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitor tidak lagi berguna bagi kreditor karena kedaluarsa.⁵⁷

Isi yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu: (1) apa yang dituntut, (2) dasar tuntutan, (3) tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi antara lain: (1) debitor menolak pemenuhan, (2) debitor mengakui kelalaian, (3) pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan, (4) pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*), (5) debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

2. Berakhirnya suatu Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1318 KUHP. Suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang dapat berakhir karena, beberapa hal antara lain:⁵⁸

- a. Pembayaran (*betaling*), yaitu jika kewajibannya terhadap perikatan itu telah terpenuhi (Pasal 1382 KUH Perdata).

⁵⁷ Salim H.S., hlm. 178.

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik., hlm. 243-246.

- b. Penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan/penitipan (*consignatie*), yaitu pembayaran tunai yang diberikan oleh debitor, namun tidak diterima kreditor kemudian oleh debitor disimpan pada pengadilan (Pasal 1404 KUH Perdata).
- c. Pembaruan utang (*novasi*), yaitu apabila utang yang lama digantikan oleh utang yang baru (Pasal 1416 dan 1417 KUH Perdata).
- d. Kompensasi atau imbalan (*vergelijking*), yaitu apabila kedua belah pihak saling berutang, maka utang mereka masing-masing diperhitungkan.
- e. Percampuran utang (*schuldvermenging*), yaitu apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditor dan debitor ada di satu tangan seperti ada warisan (Pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata).
- f. Pembebasan utang (*kwijtschelding der schuld*), yaitu apabila kreditor membebaskan segala utang-utang dan kewajiban pihak debitor (Pasal 1438-1441 KUH Perdata).
- g. Batal dan pembatalan (*nietigheid of te niet doening*), yaitu apabila perikatan itu batal atau dibatalkan; misalnya terdapat paksaan (Pasal 1446 KUH Perdata).
- h. Hilangnya benda yang diperjanjikan (*het vergaan der verschuldigde zaak*), yaitu apabila benda yang diperjanjikan binasa, hilang atau menjadi tidak dapat diperdagangkan (Pasal 1444-1445 KUH Perdata).
- i. Timbul syarat yang membatalkan (*door werking ener ontbindende voorwaarde*), yaitu ketentuan isi perjanjian yang disetujui kedua belah pihak.
- j. Kadaluwarsa (*verjaring*).

Pasal ini mengatur berbagai cara hapusnya perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang tersebut tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Selain itu,

juga tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya, hapusnya perikatan karena meninggalnya seseorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

a. Pembayaran (*betaling*)

Istilah 'pembayaran' dalam Hukum Perikatan berbeda dengan istilah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran adalah setiap tindakan, pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan prestasi pun disebut pembayaran.

Pada umumnya, dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya bahwa perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditor semula (Pasal 1400 KUH Perdata).

Dalam subrogasi, apabila pihak ketiga melunasi utang seorang debitor kepada kreditornya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitor, dengan kreditor asli. Dengan pembayaran itu maka perikatan itu sendiri tidak lenyap, tetapi yang terjadi adalah pergeseran kedudukan kreditor kepada orang lain. Subrogasi dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Subrogasi karena perjanjian terjadi antara kreditor dengan pihak ketiga atau debitor dengan pihak ketiga.

b. Kedaluwarsa (*Verjaring*)

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan diri dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui dua macam kedaluwarsa, yaitu: (1) Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang (*acquisitive*

prescription); dan (2) Daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan (*extinctive prescription*)."

1) Daluarsa untuk Memperoleh Hak Milik Atas Suatu Barang
(*Acquisitive Prescription*)

Dari ketentuan Pasal 1963 KUHPdt., daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dapat dilakukan jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada iktikad baik (Pasal 1965 dan Pasal 1966);
 - b) Ada alas hak yang sah;
 - c) Menguasai barang tersebut terus-menerus selama 20 tahun atau 30 tahun tanpa ada yang menggugat.
- 2) Daluarsa untuk Dibebaskan dari Suatu Perikatan Atau Dibebaskan dari Tuntutan (*Extinctive Prescription*)

Sesuai dengan Pasal 1967 KUHPdt. ditentukan bahwa segala tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa, dengan lewat 30 tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak, dan tidak dapat diajukan terhadapnya tangkasan yang berdasarkan iktikad buruk.

Daluarsa tidak dapat berjalan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Terhadap anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan (*curandus*);
- b) Terhadap seorang istri selama perkawinan;
- c) Terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat, selama syarat out tidak terpenuhi;
- d) Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta

peninggalan mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan.⁵⁹



⁵⁹ Ibid, hlm. 246.

BAB TIGA
KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL DALAM INVESTASI
BISNIS CV. YALSA BOUTIQUE MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A. Profil CV. Yalsa Boutique

CV. Yalsa Boutique merupakan Salah satu badan usaha bukan badan hukum yang berpusat di Aceh, bergerak dalam bidang usaha penjualan busana muslim. Selain itu, CV. Yalsa Boutique juga bergerak dalam bidang investasi. Pemilik atau owner CV. Yalsa Boutique yaitu pasangan suami-istri, Bapak Syafrizal Bin Razali dan Ibu Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar. Kantor CV. Yalsa Boutique berlokasi di Jl. Cot Banin, Beurawe, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dikepalai oleh Bapak Irmansyah yang juga merupakan staf/admin dalam CV tersebut.

1. Sejarah CV. Yalsa Boutique sebagai sebuah bisnis butik atau *Olshop* (toko jual beli online)

Pada awalnya CV. Yalsa Boutique merupakan sebuah bisnis butik atau *Olshop* (toko jual beli online) yang mulai eksis atau berkembang pada tahun 2014, butik tersebut hanya menjual busana muslim dengan bran milik beberapa perancang mode atau designer ternama, salah satu contohnya seperti Lina Sukijo. Kemudian setelah mempelajari pasar, manajemen Yalsa Boutique mencoba peruntungan baru dengan memproduksi sendiri merek mereka. Pihak manajemen merancang dan membuat produk pakaian itu mulai dari gambar hingga berbentuk baju-baju yang bernuansa islami. Sebagaimana produk yang dirancang oleh butik tersebut ada yang dibuat di dalam daerah Aceh dan ada juga dari luar aceh, Yaitu daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pakaian-pakaian yang sudah selesai dibuat tidak hanya dijual dalam daerah melaikan pula diedarkan ke seluruh Tana Air.

Pada akhir bulan Januari tahun 2021 lalu, dalam sebuah acara di Hotel Hermes, Banda Aceh. Yalsa Boutique memproklamkan diri sebagai produsen pakaian muslim bermerek Yalsa Fashion kepada masyarakat. Ini adalah langkah awal Yalsa Boutique merambah pasar busana muslim. Produk yang diluncurkan merupakan busana muslim sehari-hari dengan konsep basic muslimah, sporty muslimah, dan casual muslim. Busana muslim tersebut tidak hanya untuk wanita, tetapi juga pria.⁶⁰



Gambar 1 : Kantor CV. Yalsa Boutique

2. CV. Yalsa Boutique bergerak dalam bidang Investasi

Seperti yang telah diketahui, Yalsa Boutique pada awalnya hanya sebuah bisnis butik atau *Olshop* (toko jual beli online) yang melakukan penjualan busana muslim. Kemudian sedikit demi sedikit permintaan pasar mulai naik, namun modal yang dimiliki oleh Yalsa Boutique dalam mengembangkan bisnis tersebut terbatas. Sehingga pada tahun 2019 owner/pemilik Yalsa Boutique

⁶⁰ Reza Gunawan, Sabtu, Yalsa Boutique Luncurkan produk Lokal Perdana, dalam <https://www.acehonline.co/news/sabtu-yalsa-boutique-luncurkan-produk-lokal-perdana/amp.html>, di akses pada tanggal 25 Oktober 2022.

mulai melakukan penggalangan modal dari beberapa orang yang mau bergabung menjadi member atau penanam modal kedalam bisnis butik tersebut.

Hal tersebut yang mendasari bisnis Yalsa Boutique pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah usaha yang berbentuk CV/Perseroan Komanditer. Kemudian owner butik tersebut mulai melakukan pendirian dan pendaftaran kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sesuai Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2018) tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.⁶¹

Setelah melakukan pendaftaran pada tanggal 07 Oktober 2020, Yalsa Boutique mendapat izin usaha penjualan pakaian dengan nama CV. Yalsa Boutique, NWP: 95.974.319.6-101.000 beralamat Jalan Cot Banin Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana untuk proses perizinan tersebut diurus oleh owner atau pemilik yalsa butik yaitu Sdr. Syafrizal Bin Razali dan Sdri. Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar. Namun, owner butik tersebut menggunakan nama Stafnya sebagai pendiri CV. Yalsa Boutique yang tertera dalam akta, terdapat beberapa staf yaitu Sdri. Maulinawati, Maulita, dan Nurwati, S.Pd.I. Adapun alasan owner menggunakan nama orang lain (Sdri. Maulinawati, Maulita, dan Nurwati, S.Pd.I.) sebagai pengurus CV. Yalsa Boutique dikarenakan dengan alasan owner dari bisnis yalsa tersebut tidak memiliki NPWP, sehingga tidak bisa mengurus atas namanya sendiri. Akta kepemilikan CV. Yalsa Boutique tentuang dalam Akta Notaris Nomor 01

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik.

tanggal 02 oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Vebiyanti Maryani, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Teuku Umar No 282-284. Desa Seutui Kota Banda Aceh.⁶²

Sejak tahun 2020, Investasi CV. Yalsa Boutique mulai dikenal luas oleh masyarakat, semakin hari semakin bertambah pula admin, reseller dan membernya. Para reseller dan member ini tersebar di seluruh Aceh, hingga Sumatera Utara, dan Riau. Maka dalam CV. Yalsa Boutique terdiri dari:⁶³

1. Owner/pemilik CV. Yalsa Boutique yang juga ikut berperan dalam mengelolah dan mengembangkan bisnis tersebut. Terdiri dari 6 orang, dua orang pasangan suami istri yang merupakan pemilik awal Yalsa Boutique, empat orang lainnya adalah staf atau admin dalam CV tersebut.
2. Admin, terdiri dari 20 orang. Bertugas dalam bidang administrasi, melakukan penerimaan dan pencatatan dana yang dikumpulkan oleh reseller dari para member/pemilik modal yang bergabung kedalam CV tersebut.
3. Reseller, terdiri dari 202 orang. Bertugas dalam bidang mengumpulkan modal/dana dan perekrutan anggota/member, kemudian menyetorkannya ke admin.
4. Member/pemilik modal, terdiri dari 17.800 orang (bergabung sejak 2019-2021). Berperan sebagai investor atau penanam modal.

⁶² <https://utusan3.mahkamaagung.go.id/search.html?q=yalsa>, di akses pada tanggal 25Oktober 2022.

⁶³ Liputan6.com, *Menelusuri Aliran Dana Rp164 Miliar Investasi Bodong Pasutri Pemilik Yalsa Boutique*, dalam <https://m.liputan6.com/regional/read/4521810/menelusuri-aliran-dana-rp164-miliar-investasi-bodong-pasutri-pemilik-yalsa-boutique>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

B. Bentuk Perikatan Antara CV. Yalsa Boutique dengan Para Pemilik Modal dalam Perikatan Usaha

Dalam kepengurusan suatu badan usaha yang bukan badan hukum seperti Perseroan Komanditer/CV, hanya pesero komplementer saja yang dapat mengelolah badan usaha tersebut. Sedangkan pesero komanditer atau pemilik modal hanya berperan sebagai penanam modal kedalam badan usaha tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Perseroan Komanditer/CV yang menyatakan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alenia kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya”.

Sesuai dengan aturan tersebut, dalam CV. Yalsa Boutique hanya pesero komplementer yang dapat melakukan kepengurusan dan pengelolaan. Pesero komplementer terdiri dari owner/pemilik CV, admin, dan reseller. Sedangkan pesero komanditer dalam CV. Yalsa Boutique merupakan masyarakat yang bergabung menjadi member/anggota yang hanya melakukan penanaman modal saja, tidak ikut serta dalam kepengurusan dan pengelolaan CV tersebut.

Namun demikian, terdapat suatu hubungan hukum yang terjalin antara pemilik modal dengan CV. Yalsa Boutique. Hubungan tersebut berupa hubungan kerjasama yang didasarkan pada suatu kepercayaan dan persetujuan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

*“Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.*⁶⁴

Sesuai dengan pasal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat setuju mengikatkan diri dengan bergabung menjadi member dan berinvestasi kedalam CV. Yalsa Boutique.

Dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan bahwa Perseroan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam Perseroan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam Perseroan perdata, yaitu: adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih; masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu kedalam Perseroan (inbreng); dan bermaksud membagi keuntungan bersama.

Perjanjian yang terjadi diantara CV.Yalsa Boutique dengan para pemilik modal mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama yang terjalin diantara CV.Yalsa Boutique dengan para pemilik modal adalah suatu sumber perikatan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada reseller dan para member/pemilik modal dalam CV. Yalsa Boutique dapat diketahui bahwa antara owner, admin, reseller dan pemilik modal memiliki peran masing-masing dan menjalin suatu hubungan kerjasama dalam menjalankan invetasi bisnis pada CV tersebut.

⁶⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada awalnya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang investasi bisnis di CV. Yalsa Baoutique ini, pada tahun 2019 hanya beberapa orang pemilik modal saja yang bergabung. Kemudian owner menjadikan pemilik modal tersebut sebagai reseller yang akan bertugas merekrut atau mengajak dan mengumpulkan modal dari masyarakat lainnya, sehingga semakin lama semakin bertambah pula reseller dan masyarakat yang mengetahui dan bergabung menjadi investor pada investasi di CV tersebut. Investasi ini bertujuan untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha penjualan busana muslim serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat karena dalam hubungan kerjasama yang terjalin antara CV.Yalsa Boutique dengan para pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan.⁶⁵

Perjanjian kerjasama tersebut berupa pembagian keuntungan dari hasil penjualan busana muslim yang dilakukan oleh CV.Yalsa Boutique. Setiap masyarakat yang mau bergabung menjadi member dan menanamkan modalnya ke dalam CV. Yalsa Boutique maka akan mendapatkan keuntungan mulai dari 30-50 persen. Keuntungan tersebut tidak hanya didapat dalam satu atau dua bulan saja, tetapi bisa sampai beberapa bulan kedepan hingga tahunan. Selama pemilik modal masih mau bergabung dengan CV tersebut maka keuntungan akan terus didapatkan setiap bulannya.

Reseller yang bertugas dalam melakukan perekrutan tersebar diberbagai daerah, Reseller juga akan mendapat fee atau bonus dari hasil perekrutan tersebut. Semakin banyak member yang berhasil direkrut maka bertambah pula bonus tersebut. Pada awal bulan, para reseller akan mendatangi berbagai tempat dan mulai mensosialisasikan mengenai investasi pada CV. Yalsa Boutique, keuntungan yang akan didapat serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi member pada CV tersebut. Syarat-syarat untuk menjadi member pada CV. Yalsa Boutique adalah cukup dengan membawa/menyerahkan foto

⁶⁵ Wawancara dengan Helmi, Reseller CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Kamis 20 Oktober 2022.

copy KTP dan sejumlah uang “investasi” minimal sebesar Rp. 300.000,- dan maksimal sebesar Rp. 100.000.000-.⁶⁶

Kemudian pada bulan selanjutnya reseller akan mendatangi kembali para member tersebut untuk menyerahkan keuntungan dari jumlah modal yang disetor sebelumnya. Contohnya Setiap investasi sebesar Rp 2 juta akan mendapatkan bagi hasil dalam satu bulan mencapai Rp 980 ribu setelah dipotong infak sebesar 2,5 persen. Hasil tersebut akan diberikan kepada para member selama beberapa bulan kedepan dengan waktu dan jumlah yang sama. Namun, jika ada member yang ingin menambah modal dari yang telah ia setorkan sebelumnya, maka akan bertambah pula hasil yang di dapatkan.

Dana yang telah dikumpulkan oleh reseller dari para member kemudian disetorkan langsung kepada admin yang bertugas melakukan pencatatan dan pengelolaan dalam bagian administrasi. Pada awalnya, pencatatan tersebut belum dilakukan karena belum banyak member yang bergabung. Kemudian Sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2020 mulai banyak masyarakat yang bergabung, dengan jumlah modal yang lumayan banyak dan bervariasi. Sehingga mulailah dilakukan pencatatan baik tulis tangan atau menggunakan komputer oleh staf/admin tersebut.

Dalam memudahkan hubungan kerjasama tersebut, Para member dan reseller Yalsa Boutique mempunyai grup WhatsApp yang terdiri dari admin, reseller, dan member yang ikut bergabung menanamkan modal. Grup WhatsApp tersebut berfungsi untuk memudahkan member/pemilik modal mengetahui informasi dan perkembangan lebih lanjut mengenai investasai bisnis pada CV. Yalsa Boutique.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Helmi, Reseller CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Kamis 20 Oktober 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Helmi, Reseller CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Kamis 20 Oktober 2022.

Sebagaimana yang telah terjadi, hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan CV. Yalsa Boutique hanya berjalan selama kurang lebih tiga tahun, yang dimulai pada tahun 2019 dan berakhir pada awal tahun 2021. Dikarenakan investasi pada CV tersebut diduga terdapat kejanggalan dan mulai diselidiki oleh pihak yang berwenang, sehingga kegiatan penjualan busana dan investasi pada CV tersebut terpaksa dihentikan.

Lalu dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada beberapa member yang menanamkan modalnya kedalam CV. Yalsa Boutique, yaitu selama berjalannya hubungan kerjasama tersebut, Para member mendapatkan hasil dan keuntungan berbeda-beda, ada yang mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang banyak dan ada yang mendapatkan dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut terjadi karena jumlah modal yang ditanamkan dan lama waktu dari setiap member yang bergabung berbeda-beda. Namun ada juga member yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali bahkan ada yang mengalami kerugian. Dimana modal yang telah di tanamkan tidak kembali utuh, dan ada juga yang modalnya sedikitpun tidak kembali. Itu dikarenakan investasi pada CV. Yalsa Boutique sudah tidak berjalan sebagaimana pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

Adapun hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa narasumber yang menjadi member/pemilik modal pada investasi di CV. Yalsa Boutique, yaitu:

1. Ibu Julita (48 tahun) bergabung menjadi member/pemilik modal dalam investasi CV. Yalsa Boutique sejak tanggal 2 Mei 2020 hingga 2 Februari 2021 (10 bulan lamanya). Modal awal yang diinvestasikan sebesar Rp. 7 juta dengan keuntungan 50 persen yaitu Rp. 3,5 juta selama 4 bulan. lalu, Beberapa bulan kemudian ibu Julita melakukan penambahan modal sebesar Rp. 20 juta selama 3 bulan, dan menambah lagi modalnya sebesar Rp. 50 juta dengan keuntungan yang sama

seperti sebelumnya. Selama melakukan investasi kepada CV. Yalsa Boutique, ibu Julita mendapat hasil atau keuntungan yang lumayan banyak, yaitu sekitar Rp. 50-70 juta beserta modal.⁶⁸

2. Tiara Faradilla (20 tahun) bergabung menjadi member/pemilik modal dalam investasi CV. Yalsa Boutique sejak tanggal 5 Desember 2020 hingga 5 maret 2021 (4 bulan lamanya). Modal awal yang diinvestasikan sebesar Rp. 2 juta, mendapatkan bagi hasil dalam satu bulan 900 ribu setelah di potong infak sebesar 2,5 persen. Hubungan kerjasama tersebut hanya terjalin selama 4 bulan saja dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2,7 juta beserta modal.⁶⁹
3. Ica Elisa (22 tahun) bergabung menjadi member/pemilik modal dalam investasi CV. Yalsa Boutique sejak tanggal 3 Januari 2021 hingga 2 maret 2021 (3 bulan lamanya). Modal awal diinvestasikan sebesar Rp. 2 juta, mendapatkan bagi hasil dalam satu bulan 900 ribu setelah di potong infak sebesar 2,5 persen. Namun hubungan kerjasama tersebut hanya berjalan 3 bulan saja, sehingga Sdri Ica mengalami kerugian sebesar Rp. 200 ribu diri modalnya dan tidak mendapat keuntungan.⁷⁰
4. Lion Anderson (24 tahun) bergabung menjadi member/pemilik modal dalam investasi CV. Yalsa Boutique sejak tanggal 5 Februari 2021. ketika melakukan investasi pada CV tersebut sebesar Rp. 5 juta, reseller yang merekrut menjanjikan bahwa Sdr Lion akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 persen untuk satu sampai dua bulan kedepan dikarenakan usaha penjual busana senang mengalami penurunan, jika usaha tersebut suda mulai stabil maka kemudian akan diberikan hasil 50 persen setiap bulannya. Namun, setelah menunggu

⁶⁸ Wawancara dengan Julita, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Baitussalam, Desa kajhu, Senin 24 Oktober 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Tiara Faradilla, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Selasa 25 Oktober 2022.

⁷⁰ Wawancara dengan Ica Elisa, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Baitussalam, Desa kajhu, Senin 24 Oktober 2022.

beberapa bulan kedepan, Sdr Lion tak kunjung mendapatkan hasil dari investasi yang telah dilakukan serta modal yang telah di setorkan tidak kembali sepeserpun. Oleh karena itu Sdr Lion pun merasa telah dirugikan dan berupaya menghubungi pihak reseller namun tak kunjung mendapatkan hasil seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya.⁷¹

Dari hasil penlitian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan CV. Yalsa Boutique pada awalnya berjalan lancar dan kebanyakan member mendapatkan keuntungan. Namun, perjanjian kerjasama tersebut terpaksa dihentikan dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan oleh CV. Yalsa Boutique seperti usaha penjualan busana muslim serta kegiatan investasi dihentikan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh sebab itu member yang yang masih bergabung dan baru bergabung pada akhirnya tidak mendapatkan keuntungan, dan ada pula yang mengalami kerugian.

C. Kedudukan dan Status Hukum Pemilik modal dalam Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pada saat ini hukum yang mengatur tentang penanaman modal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut UUPM) yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007. Dalam Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

⁷¹ Wawancara dengan Lion Anderson, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Lueng Bata, Desa Batoh, Selasa 25 Oktober 2022.

Dalam perjanjian kerjasama investasi yang terjalin antara CV. Yalsa Boutique dengan pemilik modal/member, pemilik modal berkedudukan atau berstatus hukum hanya sebagai pemberi modal saja kepada CV. Yalsa Boutique untuk mengembangkan usaha penjualannya, serta dijanjikan mendapat pembagian atau keuntungan dari hasil penjualan usaha tersebut. Selain hal tersebut, pemilik modal tidak diberi izin atau tidak dibebankan dengan kewajiban dan tanggungjawab apapun terhadap kepengurusan atau pengelolaan CV serta tidak memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah ditanamkan kedalam CV tersebut.⁷² Sesuai dengan aturan dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang Perseroan Komanditer/CV, pemilik modal mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:

1. Kewajiban:
 - a. Wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada Perseroan Komanditer/CV.
 - b. Wajib bertanggungjawab atas kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal Perseroan Komanditer/CV.
2. Hak:
 - a. Berhak memperoleh pembagian keuntungan yang persentasenya sesuai dengan modal yang dimasukkan kedalam Perseroan Komanditer/CV.
 - b. Pesero komenditer dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi, pesero komenditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan dalam akta pendirian.

⁷² Wawancara dengan Helmi, Reseller CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Kamis 20 Oktober 2022.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap penanam modal berhak mendapat (Pasal 14):
 - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
 - c. Hak pelayanan; dan
 - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penanam modal berkewajiban (Pasal 15):
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16):
 - a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan;
 - f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian investasi merupakan perjanjian yang umumnya dibuat antara investor dengan perusahaan sebelum investor menanamkan modalnya pada startup. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian investasi antara lain berkaitan dengan jumlah investasi, skema investasi, return, serta peran investor dalam bisnis tersebut. Isi dari perjanjian investasi ini juga mengandung kesepakatan antara investor dan pemilik bisnis yang diinvestasikan mengenai pembagian keuntungan berikut sanksi jika salah satu pihak melanggar kesepakatan dan peraturan pada perjanjian tersebut.⁷³

Umumnya surat perjanjian investasi terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Surat Perjanjian Investasi Usaha
2. Surat Perjanjian Investasi Syariah
3. Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil

Terdapat 3 jenis investasi pada perusahaan yang membutuhkan suntikan dana dari investor yaitu:

1. Aset Perusahaan, Investasi pertama yang harus dilakukan perusahaan atau bisnis adalah membeli aset, dapat berupa tanah atau tempat tinggal yang nantinya dijadikan kantor.
2. Saham, Di mana, pemegang saham atas bisnis tersebut investor dapat memiliki kontrol atas bisnis tersebut dan juga dapat menjual sahamnya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut.
3. Profit Sharing, Yaitu jenis investasi dimana pemodal atau investor dan pengelola modal (pengusaha yang diberikan modal) menjalankan kegiatan bisnis dan terikat dalam kontrak yang menyatakan bahwa keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan di awal

⁷³ <https://www.cermati.com/artikel/amp/perjanjian-investasi-manfaat-dan-contoh-surat-perjanjian-bisnis>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

perjanjian, dan akan menanggung kerugian sesuai porsi masing-masing.

Ketiga jenis investasi pada perusahaan/bisnis ini telah diatur sedemikian rupa dengan baik, rapih dan sesuai dengan kebijakan yang ada pada surat perjanjian investasi. Tapi pada perjanjian investasi, profit tidak selalu berbentuk uang, bisa juga berbentuk *partnership position* (keterlibatan), *tax avoidance* (penghindaran pajak), *sponsorship* (iklan), bahkan ada yang hanya menginginkan *appreciation* (penghargaan atau pengakuan) dari komunitas yang terlibat dalam usaha.

Berikut beberapa manfaat yang didapatkan dengan membuat surat perjanjian investasi pada kerjasama bisnis antara pemilik bisnis dan investor/penanam modal:⁷⁴

1. Melindungi bisnis dari kecurangan salah satu pihak.
2. Melindungi hak investor sebagai penanam modal dan pemegang saham.
3. Melindungi hak pemilik bisnis sebagai orang yang berperan dalam mengolah dana yang ditanam dan menjalankan bisnis/perusahaan tersebut.
4. Memberikan nilai hukum pada setiap kesepakatan, kebijakan, aturan dan sanksi pada isi perjanjian investasi. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak pada perjanjian investasi bisa ditindak secara hukum.
5. Memberikan keabsahan/legalitas pada setiap pasal yang jadi kesepakatan pada surat perjanjian investasi agar setiap pihak bisa bertanggung jawab secara penuh setiap hak dan kewajiban yang tercantum pada surat perjanjian investasi tersebut.

⁷⁴ *Ibid.*

6. Bisa menjadi aset bisnis kedepannya, jika memiliki keinginan untuk ekspansi atau mengembangkan bisnis lebih besar lagi.

Dari keterangan beberapa member/pemilik modal dalam investasi CV. Yalsa Boutique yang telah peneliti wawancarai, menyatakan bahwa Perjanjian kerjasama investasi yang terjalin antara member/pemilik modal dengan CV. Yalsa Boutique hanya dilakukan secara lisan saja atas dasar kepercayaan. Hanya Beberapa member/pemilik modal yang melakukan perjanjian menggunakan kwitansi sebagai bukti penyetoran modalnya. Namun, tidak terdapat/dibuat suatu surat khusus yang dibuat secara tertulis untuk memuat perjanjian kerjasama investasi tersebut, dimana surat perjanjian tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat sebagai suatu bukti sah yang mengikat para pihak yang berjanji.⁷⁵

Kemudian jika dilihat dari segi hukum perizinan, setiap kegiatan harus melalui perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai suatu upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan, salah satunya dalam bidang investasi. Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah dan cepat. Adapun beberapa prosedur yang diperlukan untuk memperoleh perizinan investasi, sebagai berikut:⁷⁶

1. Akun OSS,

Investor dapat memulai prosedur investasi dengan membuat dan mengaktifkan akun OSS. Dalam membuat akun OSS, investor dapat bertindak atas nama perorangan atau badan usaha. Caranya pun mudah, investor hanya perlu menginput Nomor Identitas Kependudukan, email,

⁷⁵ Wawancara dengan Julita, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Baitussalam, Desa kajhu, Senin 24 Oktober 2022.

⁷⁶ <https://www.investindonesia.go.id/id/ertikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

serta informasi penting lainnya sebagaimana yang ada pada formulir digital. Setelah semua proses pengisian data selesai, investor akan mendapatkan email untuk mengaktifkan akun OSS yang telah dibuat tadi.

2. Nomor Induk Berusaha

Prosedur selanjutnya adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB ini berfungsi sebagai identitas investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Semua investor yang ingin mendapatkan izin-izin selanjutnya, wajib memiliki NIB ini terlebih dahulu. Pada tahapan ini, investor diminta untuk mengisi data-data penting seperti nilai investasi, kepemilikan modal, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Rencana permintaan fasilitas pajak juga muncul di sini. Pastikan bidang investasi yang Anda pilih tidak masuk Daftar Negatif Investasi. Jika semua sudah benar, Investor akan mendapatkan NIB dan bisa melanjutkan prosedur lainnya.

3. Perizinan

Ada 4 izin penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersil. Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, investor bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari. Investor bisa mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang investor dirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Kemudahan ekstra tersebut berupa diperbolehkannya melakukan pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas perusahaan berbarengan dengan

proses pengurusan izin-izin di atas. Jika investor tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur atau lainnya, maka BKPM dapat memberikan izin usaha secara langsung, tanpa perlu menunggu untuk memulai usaha. Ini adalah salah satu komitmen BKPM untuk mempercepat realisasi investasi.

Selain dengan prosedur di atas, investor juga bisa mengurus izin investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Di PTSP Pusat, investor dapat menggunakan Layanan Prioritas OSS 3 Jam. Selain itu, di PTSP Pusat investor dapat mengurus Izin Kantor Perwakilan yang dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari kerja saja. Semua kemudahan ini didesain untuk mendorong investor berinvestasi di Indonesia. Pemerintah berharap, semua usaha untuk menyederhanakan prosedur investasi dapat menjadi pendorong yang menghapuskan keraguan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Dalam kegiatan penanaman modal antara CV. Yalsa Boutique dengan member/pemilik modal, hanya CV Yalsa Boutique saja yang telah melakukan perizinan sesuai dengan Prosedur Izin Usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan para member/pemilik modal sebagai penanam modal atau investor tidak melakukan perizinan dari segi manapun, baik Perizinan yang berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, ataupun izin untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.⁷⁷

Sebagaimana yang diketahui bahwa pemberian suatu izin kepada member/pemilik modal pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemohon perizinan. Dengan adanya izin maka pengusaha atau masyarakat merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus.

⁷⁷ Wawancara dengan Julita, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Baitussalam, Desa kajhu, Senin 24 Oktober 2022.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa kedudukan dan status hukum member/pemilik modal yang bekerjasama dengan CV. Yalsa Boutique dalam melakukan penanaman modal tidak memiliki suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sehingga para pemilik modal tidak memiliki jaminan yang pasti yang dapat melindungi hak serta kewajiban para member/pemilik modal tersebut saat investasi bisnis oleh CV. Yalsa Boutique mengalami suatu sengketa/kasus.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk/Hubungan perikatan yang terjalin antara CV.Yalsa Boutique dengan para pemilik modal merupakan hubungan kerjasama investasi yang didasarkan pada suatu kepercayaan dan persetujuan, yang dimulai pada tahun 2019 dan berakhir pada awal tahun 2021. Diketahui sebanyak 17 Ribu lebih masyarakat yang berinvestasi kadalam CV tersebut. Setiap investor dijanjikan akan mendapat pembagian keuntungan sebesar 30-50 persen dari hasil penjualan busana muslim yang dilakukan oleh CV.Yalsa keuntungan didapatkan setiap bulannya. Pada awal tahun 2021 para member ada yang memutuskan untuk menarik kembali modalnya karena dirasa ada kejanggalan dan pihak yang berwenang mulai menyelidiki CV tersebut, sehingga segala macam kegiatan pada CV tersebut terpaksa dihentikan begitu juga perjanjian kerjasama investasi dengan para member/pemilik modal. Hal tersebut membuat banyak member merasa dirugikan dan ditipu karena tidakmendapatkan kembali modal maupun keuntungan.
2. Jika dilihat dari segi hukum perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kedudukan dan status hukum para member/pemilik modal dalam investasi bisnis oleh CV. Yalsa butik tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Serta tidak memiliki jaminan yang pasti yang dapat melindungi hak serta kewajiban para member/pemilik modal tersebut saat investasi bisnis oleh CV. Yalsa Boutique mengalami suatu sengketa/kasus. Hal tersebut dikarenakan perjanjian kerjasama investasi dilakukan secara lisan tanpa ada nya bukti

sah atau surat/akta yang memuat khusus tentang perjanjian tersebut. kemudian tidak ada member/pemilik modal yang melakukan perizinan dari segi manapun, baik Perizinan yang berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, ataupun izin untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh para member/pemilik modal.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dan lebih aktif dalam memilih investasi keuangan agar tidak terjebak dari investasi ilegal yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang tidak bertanggungjawab, serta tidak mudah tergiur dan percaya hanya karena dijanjikan mendapat keuntungan yang besar, dengan demikian tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat tersebut.
2. Memperhatikan dan memahami terlebih dahulu aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal atau investasi agar tidak terjebak dalam kegiatan atau tindakan yang tidak memiliki kepastian hukum dan juga perlindungan hukum yang dapat memberi jaminan dan melindungi hak serta kewajiban jika pada masa yang akan datang terdapat suatu sengketa atau kasus dari kegiatan yang akan dilakukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003) Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya: Jakarta, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramit: Jakarta, 2005.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Henricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, Cakrawala Media: Yogyakarta, 2012.
- HS. Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Ida Bagus Rachmdi Supancana, "*Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*", Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006.
- Joenadi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzmlan, dkk, *Komplikasi Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2001.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020.
- Mulhadi, "*Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*", Ghalia Indonesia: Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, PPM: Jakarta, 2003.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Bayumedia: Malang, 2004.
- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya: Jakarta, 1994.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika: Surabaya, 1993.
- Prima Maria Fatima Bana, dkk, *Komanditer yang dibubarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan*, dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021.
- R. Ali Rido Et Al, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma Yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer Yang Hanya Terdiri Atas Satu Orang Persero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam Perseroan Terbatas Dan Masalah Penswastaan Badan Usaha Milik Negara*, Cet. I, Remadja Karya Cv: Bandung, 1988.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta: 2003.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, UBHARA Press: Surabaya, 2020.
- Yetti Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV)*, Cetakan Ke-1, (Pt.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi: Lhokseumawe, 2015.
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Jurnal**
- Krisnadi Nasution, Alvin Kurniawan, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*, dalam Jurnal Hasil Penelitian Lppm Untag Surabaya, Januari 2019, Vol. 04, No. 01.
- Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Dalam Jurnal Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, Februari 2020.
- Skripsi**
- Aziz Asy'ari, *Pelaksanaan Kerjasama Investasi Ud Kemitraan Sejahtera Beran Kidul Rt 04 Rw 28 Tridadi Sleman daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)*, (Skripsi--UIN Sunankalijaga, Yogyakarta, 2015).
- Devriana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik*, (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2018).
- Dian Rahmachmaningsih *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

Undang-Undang

Indonesia (b). *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN RI Tahun 2007 Nomor 67 TLN RI Nomor 4724, Pasal 1 angka 1.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik.

Pasal 20 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Pasal 20 ayat (2) Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Pasal 20 ayat (3) Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wawancara

Wawancara dengan Helmi, Reseller CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Kamis 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Julita, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Baitussalam, Desa kajhu, Senin 24 Oktober 2022.

Wawancara dengan Tiara Faradilla, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Syiah Kuala, Desa Rukoh, Selasa 25 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ica Elisa, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Baitussalam, Desa kajhu, Senin 24 Oktober 2022.

Wawancara dengan Lion Anderson, Member CV.Yalsa Boutique, Kecamatan Lueng Bata, Desa Batoh, Selasa 25 Oktober 2022.

Website

Detiknews, *Dugaan Investasi Bodong Rp 164 M, Pasutri Owner Yalsa Boutique Ditahan*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5502564/dugaan-investasi-bodong-rp-164-m-pasutri-owner-yalsa-boutique-ditahan>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

<https://www.investindonesia.go.id/id/ertikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022. <https://www.cermati.com/artikel/amp/perjanjian-investasi-manfaat-dan-contoh-surat-perjanjian-bisnis>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022. <https://utusan3.mahkamaagung.go.id/search.html/?q=yalsa>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5407552/polda-aceh-selidiki-investasi-yalsa-boutique-dana-member-terkumpul-rp-20-m> diakses ada tanggal 25 maret 2022.

Kompas.com, *“Investasi Bodong Berkedok Butik, Suamiistri Pemilik Yalsa Boutique Ditahan, Himpun Dana Rp 164 M”*, dalam <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/03/20/130017678/investasi-bodong-berkedok-butik-suami-istri-pemilik-yalsa-boutique-ditahan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Kumparannews, *“polisi ungkap modus infestasi Yalsa Boutique: Berkedok Bisnis Busana Muslim”*, dalam

- <https://kumaran.com/kumparannews/polisi-ungkap-modus-investasi-yalsa-boutique-berkedok-bisnis-busana-muslim-1vPUyr8xque>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.
- Liputan6.com, “Menelusuri Aliran Dana Rp164 Miliar Investasi Bodong Pasutri Pemilik Yalsa Boutique”, dalam <https://m.liputan6.com/regional/read/4521810/menelusuri-aliran-dana-rp164-miliar-investasi-bodong-pasutri-pemilik-yalsa-boutique>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- Reza Gunawan, Sabtu, Yalsa Boutique Luncurkan rodok Lokal Perdana, dalam <https://www.acehonline.co/news/sabtu-yalsa-boutique-luncurkan-produk-lokal-perdana/amp.html>, di akses pada tanggal 25 Oktober 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sarvika Hasmi
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Pauh /27 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Suka Karya, Desa Lhok Pauh,
Kec. Alafan, Kab. Simeulue

Orang tua
Nama Ayah : Ali Hasmi
Nama Ibu : Sarniati
Alamat : Dusun Suka Karya, Desa Lhok Pauh,
Kec. Alafan, Kab. Simeulue

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 15 Simeulue Timur
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Alafan
SMA/MA : MAS Darul Ihsan Aceh Besar
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Sarvika Hasmi

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1829/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Sitti Mawar, S.Ag, M.H
- b. Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sarvika Hasmi

N I M : 180106063

Prodi : Ilmu Hukum

J u d u l : KEDUDUKAN INVESTASI BISNIS OLEH CV YALSA BOUTIQUE MENURUT KAJIAN HUKUM PERIZINAN DAN HUKUM PERIKATAN

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 Maret 2022

Dekan

[Signature]
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5757/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. CV Yalsa Boutique, Kota Banda Aceh
2. Member Yalsa Boutique

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARVIKA HASMI / 180106063**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Rukoh, kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Hukum Perizinan (Studi Kasus Investasi Bisnis CV Yalsa Boutique)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30
Desember 2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Julita
Umur : 48 Tahun
No. KTP : -
Alamat : Malasin, Simeulue Barat
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsidengan judul;
**“KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL PERIKATAN USAHA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa
Boutique)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaandan
keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan inidapat
dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 mei 2022
Pembuat Pernyataan



Julita
Pemilik Modal/Investor

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv. Yalsa Boutique)”
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 - 16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/24 Oktober 2022
Tempat	: Desa Kajhu
Pewawancara	: Sarvika Hasmi
Orang Yang Diwawancarai	: Pemilik Modal/Investor

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MODAL PERIKATAN USAHA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Investasi Bisnis CV. Yalsa Boutique)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu CV Yalsa Boutique?
2. Bagaimana menurut/pandangan Bapak/Ibu mengenai kegiatan investasi bisnis oleh CV Yalsa Boutique ?
3. Kapan dan berapa lama Bapak/Ibu bergabung menjadi member dan melakukan penanaman modal ke dalam CV Yalsa Boutique?
4. Bagaimana bentuk perikatan/perjanjian yang telah terjalin antara Bapak/Ibu dengan CV Yalsa Boutique (apakah dilakukan secara lisan/tulisan)?
5. Adakah kontrak khusus atau surat resmi yang memuat isi perikatan/perjanjian yang terjalin antara Bapak/Ibu dengan CV Yalsa Boutique? Apakah isi perikatan/perjanjian tersebut?
6. Berapakah modal yang ditanamkan dan berapakah keuntungan yang telah Bapak/Ibu dapatkan?
7. Berapakah lama waktu yang dijanjikan untuk menerima kembali modal dan keuntungan tersebut? Dan apakah sudah sesuai dengan perjanjian awal?

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Julita, Member CV.Yalsa Boutique, Senin 24 Oktober 2022.



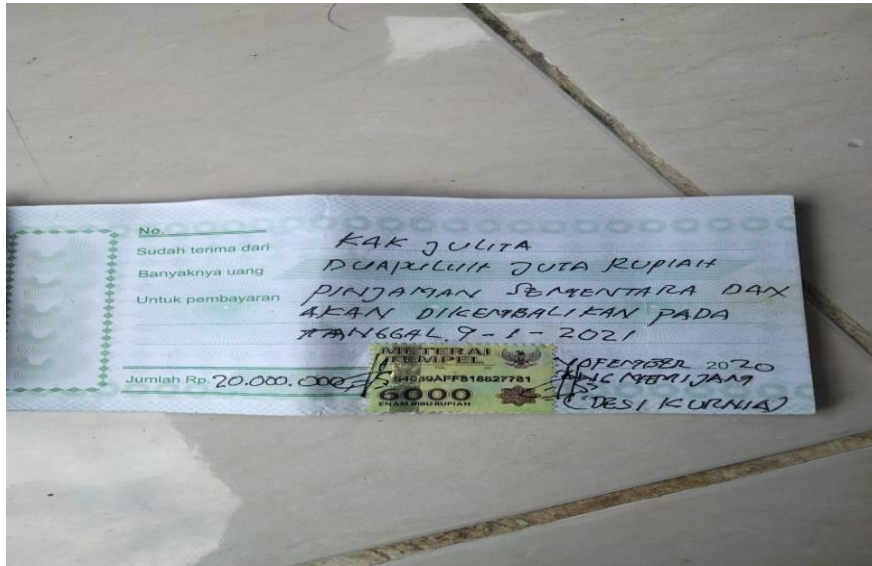
Wawancara dengan Tiara Faradilla, Member CV.Yalsa Boutique, Selasa 25 Oktober 2022.



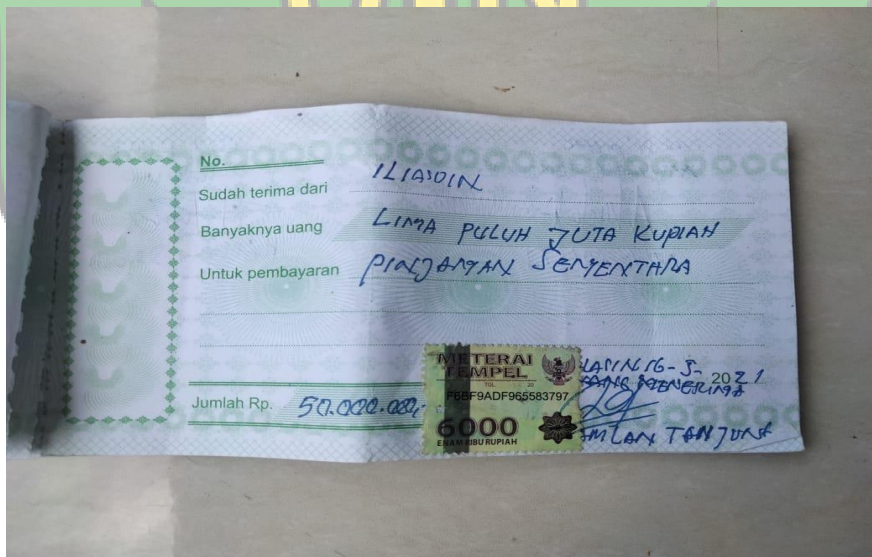
Wawancara dengan Ica Elisa, Member CV.Yalsa Boutique, Senin 24 Oktober 2022.



Wawancara dengan Lion Anderson, Member CV.Yalsa Boutique, Selasa 25 Oktober 2022.



Gambar 5. Kwitansi penyeteran modal dari member kepada reseller



Gambar 6. kwitansi penyeteran modal dari member kepada reseller